

PERATURAN TURUNAN



KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
NOMOR: 052/Kpts/YPDS/II/2021
TENTANG
STRUKTUR DAN BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI
TAHUN 2021

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap dan Pasal 31 ayat (1) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 523/Kpts/YPDS/VIII/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Dosen Khusus, perlu disusun ketentuan tentang struktur dan besaran gaji dan tunjangan pegawai;

2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016;
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 094/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Perubahan Sistem Penggajian Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional;
3. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
4. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
5. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 22 Januari 2021 yang membahas penetapan Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tahun 2021.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : STRUKTUR DAN BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI TAHUN 2021

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta Nomor 9 tertanggal 7 Desember 1972 oleh Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung dan seluruh turunannya, juncto Akta Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
3. Pegawai adalah pegawai yang diangkat oleh Yayasan.
4. Dosen adalah dosen tetap, dosen dipekerjakan, dan dosen khusus.
5. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sesuai dengan peraturan Pemerintah.



6. Dosen dipekerjakan (dpk) adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di Institut Teknologi Nasional melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV Jawa Barat.
7. Dosen khusus adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai dengan peraturan Pemerintah.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Yayasan kepada pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
9. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan Yayasan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang mengacu kepada peraturan Yayasan.
10. Gaji pokok adalah imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja pegawai berdasarkan jenjang golongan dan masa kerja.
11. Masa kerja adalah jumlah tahun yang diperhitungkan sejak diterima menjadi pegawai sesuai keputusan pengangkatannya.
12. Tunjangan adalah imbalan jasa di luar gaji pokok dalam bentuk uang.
13. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pegawai atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
14. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang dapat diberikan atau tidak diberikan, selain itu besarnya dapat berubah tergantung kepada pencapaian kinerja pegawai dan kemampuan keuangan Yayasan.
15. Golongan adalah pengelompokan dosen berdasarkan tingkat pendidikan dan angka kredit atau pengelompokan tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan.
16. Tingkat pendidikan dosen adalah magister (S2) dan doktor (S3).

W



17. Tingkat pendidikan tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma1 (D1), Diploma2 (D2), Diploma3 (D3), Sarjana (S1), dan Magister (S2).
18. Golongan gaji adalah pengelompokan gaji dosen berdasarkan tingkat pendidikan, angka kredit, dan masa kerja atau pengelompokan gaji tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
19. Angka kredit (kum) adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka kenaikan jabatan akademik.
20. Jabatan akademik dosen adalah Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.

BAB II

GAJI DAN BESARAN GAJI

Pasal 2

Gaji dan Tunjangan

- (1) Gaji pegawai terdiri atas:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan tetap.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Yayasan juga memberikan:
 - a. tunjangan tidak tetap; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR).



- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, tenaga nonkependidikan, dan dosen khusus, dan dibayarkan setiap bulan.
- (5) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, dan dibayarkan pada jadwal yang sudah ditetapkan.
- (6) Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, tenaga nonkependidikan, dan dosen khusus, dan dibayarkan pada hari raya Idulfitri.

Pasal 3

Gaji Pokok Dosen Tetap

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi dosen tetap:
 - a. ditetapkan berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, dan masa kerja;
 - b. dihitung untuk beban kerja 30 (tiga puluh) jam per minggu.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri atas:
 - a. golongan III/b, untuk dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus);
 - b. golongan III/c, untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor dan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus);
 - c. golongan III/d, untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor dan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus);



- d. golongan IV/a, untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 550 (lima ratus lima puluh);
 - e. golongan IV/b, untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan angka kredit antara 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 700 (tujuh ratus);
 - f. golongan IV/c, untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 700 (tujuh ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh);
 - g. golongan IV/d, untuk dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dengan angka kredit antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 1050 (seribu lima puluh);
 - h. golongan IV/e, untuk dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan angka kredit sama dengan atau lebih besar dari 1050 (seribu lima puluh).
- (3) Golongan, jenjang pendidikan, dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Angka Dasar untuk per 1 (satu) jam kerja, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya gaji pokok.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.740,- (tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah).

Pasal 4

Gaji Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Nonkependidikan

- (1) Gaji pokok tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan:
- a. ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja;



- b. dihitung untuk beban kerja 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri atas:
 - a. golongan C, untuk tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - b. golongan D, untuk tingkat pendidikan Diploma;
 - c. golongan E, untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1);
 - d. golongan F, untuk tingkat pendidikan Magister (S2).
- (3) Golongan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah untuk 40 (empat puluh) jam kerja per minggu, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya gaji pokok.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus Rupiah).

Pasal 5

Gaji Pokok Dosen Dpk

- (1) Gaji pokok dosen dpk ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. mengikuti golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. dihitung berdasarkan banyaknya jam kerja tambahan di Ite nas.
- (3) Jam kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah 30 (tiga puluh) jam dikurangi dengan 12 (dua belas) jam, per minggu.

Pasal 6

Tunjangan Tetap

- (1) Tunjangan tetap untuk dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan disebut tunjangan pangan.



- (2) Tunjangan tetap untuk dosen khusus disebut tunjangan.
- (3) Tunjangan pangan dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 4 dan 5.
- (4) Tunjangan untuk dosen khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan dan lama mengajar (dalam tahun) di Itenas sebelum menjadi dosen khusus, sebagai berikut:
 - a. dosen khusus dengan jenjang pendidikan magister:
 1. lama mengajar antara 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun, Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
 2. lama mengajar antara 5 (lima) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
 3. lama mengajar antara 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 4. lama mengajar antara 9 (sembilan) sampai dengan kurang dari 11 (sebelas) tahun, Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
 5. lama mengajar antara 11 (sebelas) sampai dengan kurang dari 13 (tiga belas) tahun, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 6. lama mengajar antara 13 (tiga belas) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. lama mengajar antara 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 8. lama mengajar antara 17 (tujuh belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah);
 9. lama mengajar sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah).



- b. dosen khusus dengan jenjang pendidikan doktor:
1. lama mengajar antara 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun, Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 2. lama mengajar antara 5 (lima) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
 3. lama mengajar antara 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 4. lama mengajar antara 9 (sembilan) sampai dengan kurang dari 11 (sebelas) tahun, Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. lama mengajar antara 11 (sebelas) sampai dengan kurang dari 13 (tiga belas) tahun, Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 6. lama mengajar antara 13 (tiga belas) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
 7. lama mengajar antara 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah);
 8. lama mengajar antara 17 (tujuh belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
 9. lama mengajar sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah).

Pasal 7

Tunjangan Tidak Tetap Dosen Tetap dan Dosen Dpk

Tunjangan tidak tetap untuk dosen tetap dan dosen dpk terdiri atas:

- a. tunjangan kemahalan; dan
- b. tunjangan kinerja.



Pasal 8

Tunjangan Kemahalan

- (1) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a ditetapkan berdasarkan golongan dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Golongan dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (3) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya tunjangan kemahalan.
- (4) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Rp 3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah).

Pasal 9

Tunjangan Kinerja Dosen

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b:
 - a. diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan dalam penilaian kinerja yang ditetapkan; dan
 - b. diberikan dua kali dalam setahun, masing-masing setelah suatu semester berakhir dan setelah dilakukan penilaian kinerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini bagi dosen yang menjadi penulis pertama pada publikasi bidang penelitiannya, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Magister/Doktor dan belum memiliki jabatan akademik dengan masa kerja tanpa jabatan akademik tersebut untuk selama-lamanya sampai dengan 5 (lima) tahun;



- b. Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Magister/Doktor dan memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan masa dalam jabatan akademik Asisten Ahli tersebut untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun;
- c. Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Magister/Doktor dan memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan masa dalam jabatan akademik Asisten Ahi tersebut lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- d. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Magister dan memiliki jabatan akademik Lektor dengan masa dalam jabatan akademik Lektor tersebut untuk selama-lamanya sampai dengan 5 (lima) tahun;
- e. Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Magister dan memiliki jabatan akademik Lektor dengan masa dalam jabatan akademik Lektor tersebut lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- f. Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Magister dan memiliki jabatan akademik Lektor dengan masa dalam jabatan akademik Lektor tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- g. Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Doktor dan memiliki jabatan akademik Lektor dengan masa dalam jabatan akademik Lektor tersebut untuk selama-lamanya sampai dengan 5 (lima) tahun;
- h. Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Doktor dan memiliki jabatan akademik Lektor dengan masa dalam jabatan akademik Lektor tersebut lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- i. Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Doktor dan memiliki jabatan akademik Lektor dengan masa dalam jabatan akademik



- Lektor tersebut lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- j. Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Doktor dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dengan masa dalam jabatan akademik Lektor Kepala tersebut untuk selama-lamanya sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - k. Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen dengan pendidikan Doktor dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dengan masa dalam jabatan akademik Lektor Kepala tersebut lebih besar dari 15 (lima belas) tahun;
 - l. Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen tetap dengan pendidikan Magister dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala;
 - m. Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini bagi dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan m pasal ini, akan tetapi bukan sebagai penulis pertama pada publikasi bidang penelitiannya, ditetapkan sebagai berikut:
- a. sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - b. diberikan selama-lamanya untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diberikan kepada dosen yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.



Pasal 10

Tunjangan Tidak Tetap

Tenaga Kependidikan dan Tenaga Nonkependidikan

Tunjangan tidak tetap untuk tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan terdiri atas:

- a. tunjangan transport;
- b. tunjangan tengah tahun;
- c. tunjangan akhir tahun; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 11

Tunjangan Transport

- (1) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan yang masuk kerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan tentang hari dan jam kerja.
- (2) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per hari kerja.

Pasal 12

Tunjangan Tengah Tahun

- (1) Tunjangan Tengah Tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b
 - a. diberikan pada akhir bulan Juni;
 - b. ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (2) Tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (3) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya Tunjangan Tengah Tahun.



- (4) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 13

Tunjangan Akhir Tahun

- (1) Tunjangan Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c:
 - a. diberikan pada akhir bulan Desember;
 - b. ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja (dalam tahun).
- (2) Tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (3) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya Tunjangan Akhir Tahun.
- (4) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 14

Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan yang memenuhi persyaratan penilaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setiap bulan berdasarkan hasil penilaian kinerja untuk perioda kerja sebelumnya.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada nilai Kinerja sebagai berikut:

W



- a. Kinerja A, untuk nilai angka antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus), Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan;
- b. Kinerja B, untuk nilai angka antara 80 (delapan puluh) sampai dengan lebih kecil dari 90 (sembilan puluh), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan;
- c. Kinerja C, untuk nilai antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan lebih kecil dari 80 (delapan puluh), Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per bulan;
- d. Kinerja D, untuk nilai angka antara 60 (enam puluh) sampai dengan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan;
- e. Kinerja E, untuk nilai angka lebih kecil dari 60 (enam puluh), tidak memperoleh tunjangan kinerja.

Pasal 15

Tunjangan Hari Raya

- (1) Tunjangan Hari Raya (THR) untuk dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Tunjangan Hari Raya untuk dosen khusus adalah sebesar 1 (satu) kali tunjangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 151/Kpts/YPDS/IV/2020 tentang Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yayasan Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.



- (2) Keputusan Rektor sebagai peraturan turunan dari Keputusan ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2021 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 22 Februari 2021

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Inrawan Wiratmadja



Lampiran 1 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
Nomor 052/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Struktur dan Besaran Gaji Pegawai Tahun 2021.

ANGKA DASAR GAJI POKOK DOSEN TETAP PER JAM KERJA

Masa Kerja	IIIB		IIIC		IIID		IVA		IVB		IVC		IVD	IVE
	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-3	S-3
0	25	33	30	38	36	44	43	51	50	58	57	65	73	81
2	27	35	32	40	38	46	45	53	52	60	59	67	75	83
4	29	37	34	42	40	48	47	55	54	62	61	69	77	85
6	31	39	36	44	42	50	49	57	56	64	63	71	79	87
8	33	41	38	46	44	52	51	59	58	66	65	73	81	89
10	35	43	40	48	46	54	53	61	60	68	67	75	83	91
12	38	46	43	51	49	57	56	64	63	71	70	78	86	94
14	41	49	46	54	52	60	59	67	66	74	73	81	89	97
16	44	52	49	57	55	63	62	70	69	77	76	84	92	100
18	47	55	52	60	58	66	65	73	72	80	79	87	95	103
20	50	58	55	63	61	69	68	76	75	83	82	90	98	106
22	53	61	58	66	64	72	71	79	78	86	85	93	101	109
24	56	64	61	69	67	75	74	82	81	89	88	96	104	112
26	59	67	64	72	70	78	77	85	84	92	91	99	107	115
28	62	70	67	75	73	81	80	88	87	95	94	102	110	118
30	65	73	70	78	76	84	83	91	90	98	97	105	113	121
32	68	76	73	81	79	87	86	94	93	101	100	108	116	124
34	71	79	76	84	82	90	89	97	96	104	103	111	119	127
36	74	82	79	87	85	93	92	100	99	107	106	114	122	130
38	77	85	82	90	88	96	95	103	102	110	109	117	125	133
40	80	88	85	93	91	99	98	106	105	113	112	120	128	136



**Lampiran 2 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
Nomor 052/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Struktur dan Besaran Gaji Pegawai Tahun 2021.**

ANGKA DASAR GAJI POKOK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN PER 40 JAM KERJA

UASAH SMA						UASAH DI						UASAH D2						UASAH D3						UASAH S1										
THN	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	THN	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	THN	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	D2-5	D2-6	THN	D3-1	D3-2	D3-3	D3-4	D3-5	D3-6	THN	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
0	350	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
1	350	0	0	0	0	0	1	375	0	0	0	0	0	1	400	0	0	0	0	0	1	450	0	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0
2	370	0	0	0	0	0	2	395	0	0	0	0	0	2	420	0	0	0	0	0	2	470	0	0	0	0	0	2	520	0	0	0	0	0
3	370	390	0	0	0	0	3	395	415	0	0	0	0	3	420	440	0	0	0	0	3	470	491	0	0	0	0	3	520	541	0	0	0	0
4	390	410	420	0	0	0	4	415	435	467	0	0	0	4	440	460	499	0	0	0	4	490	515	548	0	0	0	4	541	565	606	0	0	0
5	390	410	420	430	0	0	5	415	435	467	501	0	0	5	440	460	499	528	0	0	5	490	515	548	583	0	0	5	541	565	606	644	0	0
6	410	432	444	456	471	486	6	435	457	491	527	569	613	6	461	483	518	555	597	641	6	512	538	573	610	652	696	6	562	588	633	671	726	787
7	410	432	444	456	471	486	7	435	457	491	527	569	613	7	461	483	518	555	597	641	7	512	538	573	610	652	696	7	562	588	633	671	726	787
8	430	454	468	482	499	516	8	456	480	516	554	598	644	8	482	506	543	582	626	672	8	533	561	598	637	681	727	8	583	611	658	698	755	818
9	430	454	468	482	499	516	9	456	480	516	554	598	644	9	482	506	543	582	626	672	9	533	561	598	637	681	727	9	583	611	658	698	755	818
10	430	476	492	508	527	546	10	477	503	541	581	627	675	10	508	529	568	609	655	703	10	554	584	623	664	710	758	10	604	634	683	725	784	849
11	430	476	492	508	527	546	11	477	503	541	581	627	675	11	508	529	568	609	655	703	11	554	584	623	664	710	758	11	604	634	683	725	784	849
12	470	497	515	533	554	575	12	498	525	565	607	655	705	12	524	551	592	635	683	733	12	576	607	646	691	739	789	12	626	657	708	752	813	880
13	470	497	515	533	554	575	13	498	525	565	607	655	705	13	524	551	592	635	683	733	13	576	607	646	691	739	789	13	626	657	708	752	813	880
14	490	518	538	558	581	604	14	519	547	589	633	683	735	14	545	573	616	661	711	763	14	598	630	673	716	768	820	14	648	680	733	779	841	911
15	490	518	538	558	581	604	15	519	547	589	633	683	735	15	545	573	616	661	711	763	15	598	630	673	716	768	820	15	648	680	733	779	841	911
16	511	540	562	584	609	634	16	540	569	613	659	711	765	16	566	595	640	687	739	793	16	620	653	696	745	797	851	16	670	703	758	806	871	942
17	511	540	562	584	609	634	17	540	569	613	659	711	765	17	566	595	640	687	739	793	17	620	653	696	745	797	851	17	670	703	758	806	871	942
18	532	562	586	610	637	664	18	561	591	637	685	739	795	18	587	617	664	713	767	823	18	642	676	723	772	826	882	18	692	726	783	833	900	973
19	532	562	586	610	637	664	19	561	591	637	685	739	795	19	587	617	664	713	767	823	19	642	676	723	772	826	882	19	692	726	783	833	900	973
20	553	584	610	636	665	694	20	583	614	662	712	768	826	20	609	640	689	740	796	854	20	664	699	748	799	855	913	20	714	749	808	860	929	1004
21	553	584	610	636	665	694	21	583	614	662	712	768	826	21	609	640	689	740	796	854	21	664	699	748	799	855	913	21	714	749	808	860	929	1004
22	574	606	634	662	693	724	22	605	637	687	739	797	857	22	631	663	714	767	825	885	22	686	722	773	826	884	944	22	736	772	833	887	958	1035
23	574	606	634	662	693	724	23	605	637	687	739	797	857	23	631	663	714	767	825	885	23	686	722	773	826	884	944	23	736	772	833	887	958	1035
24	595	628	658	688	721	754	24	627	660	712	766	826	888	24	653	686	739	794	854	916	24	708	745	798	853	913	975	24	758	795	858	914	987	1066
25	595	628	658	688	721	754	25	627	660	712	766	826	888	25	653	686	739	794	854	916	25	708	745	798	853	913	975	25	758	795	858	914	987	1066
26	616	650	682	714	749	784	26	649	683	737	793	855	919	26	675	709	764	821	883	947	26	730	768	823	880	942	1006	26	780	818	883	941	1016	1097
27	616	650	682	714	749	784	27	649	683	737	793	855	919	27	675	709	764	821	883	947	27	730	768	823	880	942	1006	27	780	818	883	941	1016	1097
28	638	673	707	741	778	815	28	671	706	762	820	884	950	28	697	732	789	848	912	976	28	752	791	846	907	971	1037	28	802	841	908	968	1045	1128
29	638	673	707	741	778	815	29	671	706	762	820	884	950	29	697	732	789	848	912	976	29	752	791	846	907	971	1037	29	802	841	908	968	1045	1128
30	660	696	732	768	807	846	30	693	729	787	847	913	981	30	719	755	814	875	941	1009	30	774	814	875	934	1000	1068	30	824	864	933	995	1074	1159
31	660	696	732	768	807	846	31	693	729	787	847	913	981	31	719	755	814	875	941	1009	31	774	814	875	934	1000	1068	31	824	864	933	995	1074	1159
32	682	719	757	795	836	877	32	715	752	812	874	942	1012	32	741	778	839	902	970	1040	32	796	837	898	961	1029	1099	32	846	887	958	1022	1103	1190
33	682	719	757	795	836	877	33	715	752	812	874	942	1012	33	741	778	839	902	970	1040	33	796	837	898	961	1029	1099	33	846	887	958	1022	1103	1190
34	704	742	782	822	865	908	34	737	775	837	901	971	1043	34	763	801	864	929	999	1071	34	818	860	923	988	1058	1130	34	868	910	983	1049	1132	1221
35	704	742	782	822	865	908	35	737	775	837	901	971	1043	35	763	801	864	929	999	1071	35	818	860	923	988	1058	1130	35	868	910	983	1049	1132	1221
36	726	765	807	849	894	939	36	759	798	862	928	1000	1074	36	785	824	889	956	1028	1102	36	840	883	948	1015	1087	1161	36	890	933	1008	1076	1161	1252
37	726	765	807	849	894	939	37	759	798	862	928	1000	1074	37	785	824	889	956	1028	1102	37	840	883	948	1015	1087	1161	37	890	933	1008	1076	1161	1252
38	748	788	832	876	923	970	38	781	821	887	955	1029	1105	38	807	847	914	983	1057	1133	38	862	906	973	1042	1116	1192	38	912	956	1033	1103	1190	1283
39	748	788	832	876	923	970	39	781	821	887	955	1029	1105	39	807	847	914	983	1057	1133	39	862	906	973	1042	1116	1192	39	912	956	1033	1103	1190	1283
40	770	811	857	903	952	1001	40	803	844	912	982	1058	1136	40	829	870	939	1010	1086	1164	40	884	929	998	1069	1145	1223	40	934	979	1058	1130	1219	



Lampiran 3 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
Nomor 052/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Struktur dan Besaran Gaji Pegawai Tahun 2021.

ANGKA DASAR TUNJANGAN KEMAHALAN DOSEN TETAP PER 30 JAM KERJA

IIIB		IIIC		IIID		IVA		IVB		IVC		IVD	IVE
S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-2	S-3	S-3	S-3
177	302	192	317	192	317	221	346	221	346	265	390	434	434



**Lampiran 4 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
Nomor 052/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Struktur dan Besaran Gaji Pegawai Tahun 2021.**

ANGKA DASAR TUNJANGAN TENGAH TAHUN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN

Masa Kerja (tahun)	Pendidikan				
	S-2	S-1	D-3 dan D-2	D-1 dan SLTA	SLTP dan SD
0 - 2	175	150	125	100	75
3 - 4	205	180	155	130	105
5 - 6	235	210	185	160	135
7 - 8	265	240	215	190	165
9 - 10	295	270	245	220	195
11 - 14	315	290	265	240	215
15 - 18	335	310	285	260	235
19 - 22	355	330	305	280	255
23 - 26	375	350	325	300	275
27 - 30	395	370	345	320	295
31 - 36	405	380	355	330	305
37 - 42	415	390	365	340	315



**Lampiran 5 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
Nomor 052/Kpts/YPDS/II/2021 tentang Struktur dan Besaran Gaji Pegawai Tahun 2021.**

ANGKA DASAR TUNJANGAN AKHIR TAHUN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN

Masa Kerja (tahun)	Pendidikan				
	S-2	S-1	D-3 dan D-2	D-1 dan SLTA	SLTP dan SD
0 - 2	170	154	137	120	104
3 - 4	190	174	157	140	124
5 - 6	210	194	177	160	144
7 - 8	230	214	197	180	164
9 - 10	250	234	217	200	184
11 - 14	264	247	230	214	197
15 - 18	277	260	244	227	210
19 - 22	290	274	257	240	224
23 - 26	304	287	270	254	237
27 - 30	317	300	284	267	250
31 - 36	324	307	290	274	257
37 - 42	330	314	297	280	264

re